

BAB V

PENUTUP

Setelah menguraikan bab demi bab, maka pada bab akhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut :

A. Simpulan

Faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya perbuatan cabul, di Pengadilan Negeri Lamongan, adalah karena faktor yang terdiri dari :

A. Faktor Intern, terdiri dari :

- Adanya dorongan seks pelaku yang berlebih-lebihan dan tidak mampu untuk mengendalikannya.

(Faktor fhisik biologis)

- Rendahnya moral dan akhlak bagi pelaku, sehingga melampiaskan nafsunya secara brutal (faktor mental psikologis)

B. Faktor Ekstern, terdiri dari :

- Rendahnya ekonomi / kemelaratan/ kemiskinan.

Analisa hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan cabul, di Pengadilan Negeri Lamongan, yaitu :

- Adanya dorongan seks pelaku yang berlebihan dan tidak mampu untuk mengendalikannya.
- Rendahnya moral dan akhlak bagi pelaku
- Rendahnya ekonomi keluarga.

B. Saran-saran

Ada saran yang akan penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu :

Keharmonisan hubungan keluarga, pemahaman serta penghayatan keagamaan perlu ditingkatkan atau mendapat perhatian serius di tengah perubahan yang semakin cepat. Hanya agamalah ajaran keluhuran budi dan juru selamat yang paling lengkap, mengemas iman dan ilmu sekaligus, sehingga menjadikan hidup ini lebih terarah, konsepsional dalam tujuan dunia maupun akherat.

Keseimbangan antara akal dan hati nurani, antara iman dan ilmu, antara pikir dan dzikir, wallahu a'lam bi-al-shawab.